

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada Bab III sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban inti atas pertanyaan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan praktik penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian yang melibatkan emak-emak kampanye hitam dan pidato ulama NU yaitu:
 - a. faktor perundang-undangan, artinya dalam kasus emak-emak kampanye hitam dan kasus pidato ulama NU dapat dikenakan pasal yang sama, akan tetapi Pasal 28 ayat (2) UU ITE, masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir terkait maksud dari ketentuan pasal tersebut, dengan adanya perbedaan pendapat terkait dengan perbuatan ujaran kebencian yang dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan dimaksudkan oleh pasal tersebut, terdapat terbatasnya unsur kesengajaan dalam pasal tersebut juga menimbulkan kelemahan tersendiri. Sehingga yang terkait dengan pemahaman dan penegakannya, menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan terdapatnya perbuatan yang mengandung unsur SARA dan juga

kebencian di media sosial namun tidak bisa ditindak dalam praktiknya oleh penegak hukum. Hal ini terbukti dengan adanya kasus ujaran kebencian berupa pidato ulama NU yang viral akan tetapi pihak kepolisian tidak mengetahui adanya perbuatan ujaran kebencian tersebut dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat maupun dari pihak kepolisian sendiri.

- b. faktor penegak hukum, berdasarkan dari data penelitian yang telah penulis teliti dan analisis penulis, faktor utama yang menyebabkan adanya perbedaan proses penegakan hukum terhadap dua kasus diatas yang sama, di mana yang satu diproses sedangkan yang satunya tidak, hal tersebut disebabkan dari faktor penegak hukum dalam dua kasus tersebut dimana terdapat perbedaan penerapan kebijakan penegakan hukum, pihak kepolisian Karawang telah secara aktif melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015. Ketika ditemukan adanya suatu perbuatan yang berpotensi ujaran kebencian, pihak kepolisian Karawang langsung menyelidiki mengenai ujaran kebencian tersebut dan melakukan proses penegakan hukumnya baik ada atau tidaknya laporan dari masyarakat, sedangkan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan tidak secara aktif melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015, terbukti dengan tidak

adanya proses penegakan hukum yang dilakukan disebabkan tidak adanya laporan mengenai perbuatan ujaran kebencian tersebut, penanganan perkara hanya dilakukan berdasarkan adanya laporan, sehingga meskipun kasus mengenai pidato Ulama NU tersebut telah viral, pihak kepolisian tidak menyelidikinya karena tidak ada laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak kepolisian sendiri. Selain hal-hal tersebut, tidak terdapatnya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara-perkara ujaran kebencian yang sering terjadi.

c. faktor budaya hukum, artinya dalam kasus ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam yang terjadi di daerah Karawang Jawa Barat, masyarakat telah menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian tersebut telah berbenturan dengan budaya, nilai-nilai etika, moral dan hukum adat yang ada dan hidup membudaya dalam masyarakat, sehingga terdapat laporan dari beberapa ormas (organisasi masyarakat) terhadap perbuatan ujaran kebencian yang

telah terjadi yang diteruskan ke aparat penegak hukum, sedangkan dalam kasus ujaran kebencian yang terdapat dalam pidato ulama NU, masyarakat masih kurang menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian tersebut telah berbenturan dengan budaya, nilai-nilai etika dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengetahui tersebar luasnya perbuatan ujaran kebencian tersebut, seakan-akan masyarakat tidak merasa terganggu dan bermasalah

ketika terdapat perbuatan ujaran kebencian yang telah merusak budaya, nilai-nilai dan hukum adat yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat mereka. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian mengenai adanya kasus video pidato ulama NU tersebut.

2. Berdasarkan terdapatnya masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan ujaran kebencian, yang jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal sehingga diperlukan adanya upaya-upaya non penal yang tepat dan ideal, yakni dapat melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan sosial, pendekatan politik, maupun pendekatan agama. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendekatan sosial dapat diberlakukan kebijakan-kebijakan sosial seperti melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan, memberikan penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian, dan memberikan edukasi terkait menggunakan media sosial yang arif dan bijak. Melalui pendekatan politik bisa dapat dilakukan dengan memberikan keteladanan ke masyarakat dalam berpolitik untuk setiap orang yang terlibat politik tidak meraih kepentingan politiknya dengan menghalalkan segala cara, sehingga tidak melakukan *hate speech* baik di dunia nyata maupun dunia maya saat berpolitik baik dari yang berpolitik maupun pendukungnya. Melalui pendekatan agama, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan agama seperti diadakan atau dibentuknya forum pengajian agama, melalui siraman rohani, terutama mengenai perbuatan ujaran

kebencian dalam agama seperti apa, dalam agama Islam bisa mengadakan pengajian mengenai ghibah, karena bagaimanapun ujaran kebencian dalam setiap agama dilarang dan tidak diperbolehkan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Norma yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial yaitu pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperjelas dan dievaluasi kembali, agar tidak menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir terkait dengan ketentuan ujaran kebencian dalam pasal tersebut, hal tersebut terkait dengan kejelasan mengenai tindak pidana formil dan materiil dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut. Harus dibuktikan dalam ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu apakah ujaran itu benar-benar dikehendaki menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, karena permasalahan tersebut merupakan sikap batin, maka dari itu harus ada tolak ukurnya kapan seseorang itu dianggap ia menghendaki adanya timbulnya rasa kebencian atau permusuhan antar individu, kelompok, atau golongan atau ia tidak menghendaki atas ucapan itu., sehingga terdapat parameter ujaran kebencian tersebut

Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang, lebih diperjelas pasalnya agar terdapat parameter ujaran atau kalimat yang menunjukkan ujaran kebencian dan diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui

batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan. Selain itu perlu diperluas terkait unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal tersebut agar tidak terbatas pada unsur kesengajaan dengan maksud saja, perlu diakomidasikannya kesengajaan sadar kemungkinan dan sadar kepastian.

Terhadap aparat penegak hukum khususnya seluruh pihak kepolisian harus lebih aktif dalam melakukan proses penegakan hukum dan terdapat metode penanganan perkara yang sama terhadap penanganan perkara ujaran kebencian sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (hate speech) terhadap suatu perbuatan ujaran kebencian yang terjadi. Sehingga terhadap semua perbuatan tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi tidak terjadi lagi diskriminasi atau perbedaan dalam proses penanganan perkaranya.

Diskresi oleh aparat kepolisian perlu dilakukan karena terdapat tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakan hukum yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan hukum yang mengadung keadilan dan kemanfaatan hukum dalam kaitannya dengan tugas dan kebijakan polisi selaku penyidik yang mempunyai kebebasan dalam meyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya.

Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa terutama generasi di era milenial ini harus terus mempertahankan nilai-nilai yang telah ada lama hidup sebagai historis dan

filosofi bangsa Indonesia seperti nilai kemanusiaan dan etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya, agar etika dan moral generasi-generasi bangsa Indonesia kedepannya tidak semakin memburuk dan rusak.

- b. Kebijakan-kebijakan non penal harus dijadikan sarana utama dalam meminimalisir perbuatan ujaran kebencian, maka dari itu semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus terlibat dalam upaya non penal menggarap kesehatan jiwa masyarakat di Indonesia dengan dilaksanakannya berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan untuk dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu mengurangi potensi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di masyarakat terutama di media sosial.

